

B A B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat BPBD Kota Pasuruan

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan beralamat di Jl. KH. Mansyur No.1, Sekargadung, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan. BPBD Kota Pasuruan resmi dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2010. Lahirnya lembaga ini merupakan amanat dari Perpres Nomor 8 Tahun 2008 mengenai pembentukan instansi penanggulangan bencana di daerah.

Berikut adalah sejarah singkat dan perkembangan kelembagaannya :

Masa Transisi (Pra-2010) : Sebelum adanya BPBD, penanggulangan bencana di tingkat kota ditangani oleh Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB).

Pembentukan Resmi (2010) : Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan Perda No. 2 Tahun 2010. Aturan ini menjadi tonggak berdirinya BPBD Kota Pasuruan sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

Fungsi Utama: Dibentuknya BPBD menyatukan fungsi komando dan pelaksana untuk mencakup tahap prabencana (pencegahan dan mitigasi), tanggap darurat, serta pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Fasilitas Kantor Saat ini: Kantor BPBD beroperasi 24 jam dan terintegrasi dengan Pusdalops serta layanan Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Pasuruan. Untuk informasi layanan darurat, warga dapat menghubungi nomor telepon (0343) 412424, Posko PMK

(0343) 425113, atau call center darurat 112. Informasi publik dan kegiatan terkininya juga dapat dipantau melalui Instagram Resmi BPBD Kota Pasuruan.

2. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan

a. Visi

Visi BPBD Kota Pasuruan adalah mewujudkan masyarakat Kota Pasuruan yang tangguh dalam menghadapi bencana, yang selaras dengan visi kepala daerah yaitu Pasuruan Anugrah (Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, dan Indah Kotanya).

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, BPBD menjalankan misi berikut:

1) Meningkatkan Kesiapsiagaan

Membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

2) Penanganan Darurat Efektif

Membangun sistem penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, dan efisien.

3) Pemulihan Pascabencana

Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah serta masyarakat pascabencana secara lebih baik.

4) Tata Kelola yang Baik

Meningkatkan koordinasi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang transparan.

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Pasuruan, Jawa Timur secara umum mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) instansi pemerintah daerah. Badan ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Pasuruan.

Susunan organisasi BPBD Kota Pasuruan terdiri dari unsur pimpinan hingga bidang teknis sebagai berikut:

1) Kepala BPBD (Ex-Officio)

Jabatan Kepala Badan biasanya dirangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan.

2) Kepala Pelaksana (Kalaksa)

Mengingat Kepala BPBD bersifat ex-officio, operasional sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD.

3) Unsur Pengarah

Memberikan masukan terkait perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi.

4) Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi subbagian seperti Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5) Bidang-Bidang Teknis Operasional

Terbagi menjadi 3 bidang utama, yaitu:

a) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

b) Bidang Kedaruratan dan Logistik (juga membawahi unit Pemadam Kebakaran)

c) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Berisi tenaga ahli atau fungsional yang mendukung tugas-tugas penanggulangan bencana.

b. Uraian Tugas

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan berpedoman pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2010 yang diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota/daerah setempat Walikota Pasuruan. Organisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) dan didukung oleh unsur sekretariat serta beberapa bidang utama.

1) Kepala Pelaksana (Kalaksa)

Tugas Pokok : Memimpin, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan tugas, fungsi, serta kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Kota Pasuruan.

2) Sekretariat

Tugas Pokok : Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada seluruh unsur di lingkungan BPBD.

Uraian Tugas :

a) Mengelola urusan umum, perlengkapan, dan kerumah tanggaan.

b) Mengelola urusan kepegawaian dan tata usaha.

c) Mengelola administrasi keuangan dan penyusunan program/anggaran.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok : Menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana (pra-bencana)

Uraian Tugas:

a) Mengurangi risiko bencana dan memetakan daerah rawan bencana di Kota Pasuruan.

b) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat.

c) Menyiapkan logistik dan peralatan untuk kesiapan siaga.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok : Melaksanakan penanganan pada saat bencana terjadi (tanggap darurat) Peran Komando BPBD Pada Saat Darurat Bencana.

Uraian Tugas:

a) Mengoordinasikan pengerahan personel dan peralatan untuk evakuasi korban.

b) Mendirikan posko darurat dan tempat pengungsian.

c) Mendistribusikan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sandang pangan bagi penyintas bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok : Melaksanakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca terjadinya bencana (pasca-bencana).

Uraian Tugas:

- a) Melakukan evaluasi dan mengkaji kerusakan sarana/prasarana serta kerugian.
- b) Membantu pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan infrastruktur fisik dasar.
- c) Melaksanakan rehabilitasi lingkungan dan bangunan yang terdampak.

4. Jadwal Pelaksanaan Wawancara

Tabel 4

Jadwal Wawancara dengan Informan Kunci

Nama Informan	Tanggal Wawancara	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Iwan Prasetyo, SE., MM.	02 Juni 2026	09.00 WIB	Kantor BPBD Kota Pasuruan

Tabel 5

Jadwal Wawancara dengan Informan Utama 1

Nama Informan 1	Tanggal Wawancara	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Atok Handoko, ST. MM.	10 Juni 2026	08.30 WIB	Kantor BPBD Kota Pasuruan

Tabel 6

Jadwal Wawancara dengan Informan Utama 2

Nama Informan 2	Tanggal Wawancara	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Anang Sururin, S.sos.	18 Juni 2026	09.15 WIB	Kantor BPBD Kota Pasuruan

Tabel 7

Jadwal Wawancara dengan Informan Utama 3

Nama Informan 3	Tanggal Wawancara	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Agus Salim	25 Juni 2026	09.00 WIB	Kantor BPBD Kota Pasuruan

Tabel 8

Jadwal Wawancara dengan Informan Pendukung

Nama Informan	Tanggal Wawancara	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Heri Suprayitno	06 Juli 2026	08.30 WIB	Kantor BPBD Kota Pasuruan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pernyataan Informan Kunci

Gambar 5

Wawancara Dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2026.

Kompetensi Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Bapak Iwan Prasetya, SE., MM.

Secara umum, BPBD Kota Pasuruan sudah menerapkan aspek kompetensi teknis sesuai amanat peraturan. Untuk petugas inti/ASN, pendidikan minimal D3-S1 sudah terpenuhi. Ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan kompetensi sesuai jabatan. Pengalaman lapangan 3-5 tahun pada Pusdalops dan TRC juga mendukung tupoksi mereka sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas. Pelatihan rutin ke BNPB dan BPBD Provinsi juga sudah sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas yang diamanatkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 40. Namun ada celah hukum di tingkat relawan. PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 51 dan 52 secara tegas mewajibkan BPBD untuk melaksanakan pelatihan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi relawan penanggulangan bencana. Begitu juga Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 mewajibkan relawan memiliki kompetensi dasar kebencanaan. Fakta bahwa pelatihan belum merata sampai ke relawan dan perangkat kelurahan yang mayoritas lulusan SMA menunjukkan belum terpenuhinya amanat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara BPBD Kota Pasuruan sudah menerapkan PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 51 dan 52, BPBD wajib melaksanakan pelatihan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi relawan penanggulangan bencana. Hal yang sama juga ditegaskan di Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 yang mewajibkan relawan memiliki kompetensi dasar kebencanaan. Fakta di lapangan menunjukkan pelatihan belum merata sampai ke relawan dan perangkat kelurahan yang mayoritas masih lulusan SMA. Kondisi ini berarti amanat peraturan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di tingkat akar rumput.

Kompetensi Manajerial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Bapak Iwan Prasetya, SE., MM.

Bahwa kompetensi profesional petugas BPBD Kota Pasuruan sudah berada pada level yang baik. Pertama, dari aspek integritas. Penerapan "satu pintu informasi" menunjukkan komitmen BPBD dalam menjaga akurasi data. Ini

sangat krusial dalam komunikasi bencana karena informasi yang salah dapat menimbulkan kepanikan massal. Kedua, kerja sama. Adanya Tim Informasi dan grup komunikasi lintas lembaga menunjukkan adanya koordinasi. Namun, kecepatan pertukaran data antar unsur masih menjadi hambatan utama. Ketiga, standar pelayanan. BPBD telah berupaya memenuhi SPM. Keterlambatan yang terjadi saat bencana besar menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap situasi darurat. Keempat, pengembangan. Upaya diklat dan sosialisasi sudah berjalan. Ini menunjukkan BPBD tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pada penguatan kapasitas jangka panjang. Kelima, pengambilan keputusan. Penggunaan sistem ICS sudah tepat. Akan tetapi, jika setiap keputusan kecil harus menunggu persetujuan pimpinan, maka kecepatan respon komunikasi di lapangan akan terhambat.

Dari wawancara sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun ada 2 catatan penting untuk disempurnakan. Uraian hasil wawancara dengan Kalaksa BPBD Kota Pasuruan ini sudah mencerminkan amanat UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008.

- a. Integritas & Satu Pintu Informasi sudah sesuai UU 24/2007.
- b. Kerja Sama Lintas Lembaga sudah sesuai PP 21/2008 yang mewajibkan koordinasi.
- c. Standar Pelayanan sudah sesuai Permendagri tentang SPM. Keterlambatan saat bencana besar menunjukkan sistem perlu skenario khusus. Regulasi mewajibkan pelayanan tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.
- d. Pengembangan/Diklat sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 40.
- e. Pengambilan Keputusan & ICS sudah sesuai Perka BNPB No. 3 Tahun 2012. Penggunaan ICS sudah tepat.

Kompetensi Sosial Kultural

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Bapak Iwan Prasetya, SE., MM.

Karakteristik komunikasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga humanis. Pertama, adaptasi tindakan. Petugas tidak berhenti pada penyampaian informasi. Mereka dituntut untuk memastikan informasi tersebut ditindaklanjuti. Ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa komunikasi dalam bencana adalah alat untuk mobilisasi. Kedua, interaksi untuk persatuan. Penggunaan pendekatan kekeluargaan dan kegiatan kolektif seperti doa bersama terbukti efektif dalam membangun kembali rasa kebersamaan di tengah situasi krisis. Ini sejalan dengan nilai gotong royong masyarakat Indonesia. Ketiga, adaptasi budaya. Keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada penggunaan saluran lokal. Dengan melibatkan tokoh agama dan adat, BPBD mampu menembus kepercayaan masyarakat yang mungkin tidak akan didapat jika menggunakan cara formal semata. Keempat, empati. Empati terbukti menjadi jembatan paling penting antara petugas dan korban. Masyarakat yang merasa didengarkan akan lebih kooperatif terhadap arahan evakuasi dan penanganan. Kelima, pengelolaan konflik. Konflik adalah hal yang lumrah terjadi saat bencana karena keterbatasan sumber daya. Kemampuan petugas untuk berkomunikasi secara netral dan transparan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial. BPBD Kota Pasuruan telah menunjukkan kemampuan komunikasi yang adaptif secara sosial dan budaya. Petugas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan penggerak masyarakat. Penguatan kompetensi ini perlu terus dijaga karena menjadi penentu keberhasilan komunikasi penanggulangan bencana di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, mengatakan sudah sesuai secara prinsip, tapi penerapannya masih perlu penguatan di 3 titik. Secara keseluruhan, kompetensi profesional BPBD Kota Pasuruan sudah sejalan dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 42 dan PP No. 21 Tahun 2008 yang menuntut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terkoordinasi, dan tidak diskriminatif.

Strategi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pasuruan, Bapak Iwan Prasetya, SE., MM.

Sistem komunikasi BPBD Kota Pasuruan sudah berjalan secara terstruktur dan taktis. Dari sisi proses, BPBD tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga melakukan persuasi dan inisiasi. Model 3 tahap ini memastikan masyarakat bergerak dari tahu → mau → ikut serta. Dari sisi strategi, perumusan komunikasi sudah berbasis analisis khalayak dan fase bencana. Pemilihan media yang tepat seperti radio dan toa saat listrik padam menunjukkan adaptabilitas yang baik. Dari sisi sistem, penggunaan ICS dan Pusdalops sebagai pusat komando membuat alur informasi jelas.

Adanya SOP dan simulasi rutin menjadi jaminan kesiapan. Dari sisi hambatan, tantangan terbesar ada pada aspek non-teknis: ego sektoral, kepanikan, dan hoaks. Namun BPBD sudah memiliki mekanisme seperti dialog, pelibatan tokoh, dan penyediaan alat cadangan untuk mengatasinya. Dari sisi humanis, pendekatan bahasa lokal, empati, dan pengendalian emosi menunjukkan bahwa petugas tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga sosial. Secara keseluruhan, BPBD Kota Pasuruan telah menerapkan sistem dan strategi komunikasi yang cukup efektif. Kunci keberhasilannya adalah sistem yang jelas, pesan yang tepat sasaran, media yang adaptif, dan petugas yang humanis. Untuk optimalisasi ke depan, perlu penguatan pada literasi digital masyarakat, penguatan alat komunikasi cadangan, dan penguatan koordinasi internal antar lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara, Secara keseluruhan sudah sesuai dan berjalan efektif sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008. Sistem komunikasi BPBD sudah baik dan sesuai regulasi. Untuk optimal, tinggal diperkuat 3 hal: literasi digital masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks, penambahan alat komunikasi cadangan, dan penguatan koordinasi internal agar tidak ada ego sektoral saat tanggap darurat.

2. Pernyataan Informan Utama 1

Berikut hasil wawancara kami dengan Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Atok Handoko, ST. MM. (Informan Utama 1).

Gambar 6

Wawancara Dengan Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan

BPBD Kota Pasuruan



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2026.

Kompetensi Teknis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pasuruan. Bapak Atok Handoko, ST. MM.

Bahwa kualitas SDM BPBD Kota Pasuruan sudah memenuhi 3 aspek utama. Pertama, aspek pendidikan. BPBD telah merekrut ASN sesuai standar minimal. Penempatan berdasarkan latar belakang ilmu juga membantu efektivitas kerja tim komunikasi. Kedua, aspek pengalaman. Pengalaman 3-5 tahun membuat petugas tidak gagap saat menghadapi situasi darurat. Mereka tahu kapan harus bicara, apa yang harus disampaikan, dan kepada siapa. Ketiga, aspek pelatihan. Adanya diklat wajib dan pelatihan berkala menunjukkan komitmen BPBD dalam meningkatkan kapasitas SDM. Ini penting karena ilmu dan teknologi kebencanaan terus berkembang. Secara umum, SDM yang terlibat dalam proses komunikasi penanggulangan bencana di BPBD Kota Pasuruan sudah memiliki kualifikasi yang memadai dari sisi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Tantangan ke depan adalah pemerataan pelatihan bagi seluruh relawan dan peningkatan sertifikasi kompetensi khusus bidang komunikasi kebencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pasuruan. Bapak Atok Handoko, ST. MM. Secara regulasi, kualitas SDM BPBD Kota Pasuruan, sudah mengacu pada 3 dasar utama:

- a. Aspek Pendidikan, sudah sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 21 Tahun 2008. Penempatan ASN sesuai latar belakang ilmu dan standar minimal pendidikan memang diwajibkan agar tugas dapat dilaksanakan secara profesional. Ini mendukung efektivitas tim komunikasi.
- b. Aspek Pengalaman, juga selaras dengan Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas. Pengalaman 3-5 tahun pada Pusdalops dan TRC membuat petugas memahami prosedur dan cepat mengambil keputusan saat darurat. Ini penting karena kecepatan dan ketepatan informasi adalah kunci dalam komunikasi bencana.
- c. Aspek Pelatihan, sudah sesuai UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 40 dan PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 51. Adanya diklat wajib dan pelatihan berkala menunjukkan BPBD menjalankan amanat untuk meningkatkan kapasitas SDM. Mengingat ilmu kebencanaan dan teknologi komunikasi terus berkembang, pelatihan berkala memang harus dilakukan.

Kompetensi Manajerial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pasuruan. Bapak Atok Handoko, ST. MM.

Kompetensi profesional petugas sudah cukup baik. Integritas menjadi fondasi utama melalui sistem satu pintu. Kerja sama lintas lembaga sudah ada wadahnya namun butuh sistem yang lebih real-time. Standar pelayanan sudah dipenuhi meski masih ada gap saat bencana besar. Pengembangan dilakukan secara berkelanjutan baik untuk petugas maupun masyarakat. Pengelolaan

perubahan juga sudah didukung sistem ICS dan kewenangan yang jelas. BPBD Kota Pasuruan memiliki SDM komunikasi yang berintegritas, mampu bekerja sama, dan bekerja sesuai standar. Upaya strategis ke depan adalah digitalisasi sistem informasi, pemerataan pelatihan, dan penambahan kapasitas SDM agar pelayanan semakin optimal.

Dari hasil wawancara, sudah sesuai secara umum dengan UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008. Fondasi kompetensi profesional BPBD Kota Pasuruan sudah sesuai regulasi. Yang perlu disebut sekarang adalah digitalisasi, pemerataan pelatihan ke relawan, dan penguatan sistem agar pelayanan tetap optimal saat bencana besar.

Kompetensi Sosial Kultural

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pasuruan. Bapak Atok Handoko, ST. MM.

Bahwa kompetensi sosial petugas BPBD Kota Pasuruan sudah sangat humanis. Komunikasi tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi sampai pada pergerakan, pemberdayaan, dan pemulihan psikologis masyarakat. Kemampuan beradaptasi dengan budaya dan menunjukkan empati membuat petugas lebih mudah diterima. Dalam pengelolaan konflik, pendekatan dialogis dan netral terbukti efektif menjaga stabilitas sosial di lokasi bencana. Petugas BPBD Kota Pasuruan memiliki kompetensi sosial yang baik. Mereka mampu menjadi komunikator, motivator, mediator, dan fasilitator bagi masyarakat terdampak. Penguatan kompetensi ini harus terus dijaga karena menjadi penentu keberhasilan komunikasi di lapangan.

Dari hasil wawancara bahwa kompetensi sosial sudah sesuai dan justru menjadi penguatan dari amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kompetensi sosial yang diuraikan ini adalah bentuk pelaksanaan dari asas-asas dalam penanggulangan bencana. Kompetensi sosial BPBD Kota Pasuruan sudah sesuai regulasi dan bahkan menjadi nilai tambah. Peran humanis ini wajib terus dijaga karena menjadi kunci agar kebijakan teknis bisa benar-benar dijalankan dan diterima masyarakat di lapangan.

Strategi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pasuruan. Bapak Atok Handoko, ST. MM.

BPBD Kota Pasuruan telah menerapkan komunikasi yang sistematis. Proses 3 tahap pesan memastikan masyarakat tidak hanya tahu, tapi juga mau dan mampu bertindak. Strategi komunikasi disusun berdasarkan analisis khalayak, perumusan pesan, dan pemilihan media yang tepat guna. Sistem satu pintu di Pusdalops dan SOP 3 fase menjadi penguat agar komunikasi tidak kacau. Budaya kerja tanggap darurat juga sudah mulai terbentuk melalui pembiasaan dan simulasi. Komunikasi BPBD Kota Pasuruan sudah efektif karena sistematis, adaptif, dan berbasis data lapangan. Tantangan ke depan adalah memperluas jangkauan ke daerah blank spot dan terus memperkuat literasi digital masyarakat. Hambatan yang ada sudah diantisipasi dengan alat cadangan, pelatihan, dan pendekatan humanis. Perbedaan persepsi diselesaikan dengan dialog, bukan paksaan. Ini menunjukkan BPBD tidak hanya bekerja teknis, tapi juga memahami aspek sosial psikologis masyarakat. Komunikasi BPBD Kota Pasuruan efektif karena didukung sistem yang jelas, strategi yang adaptif, dan kemampuan mengelola hambatan. Rekomendasi: penguatan jaringan di daerah blank spot dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Dari hasil wawancara mengenai strategi komunikasi sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut mencerminkan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.

Komunikasi BPBD Kota Pasuruan sudah berjalan sesuai kerangka hukum. Sistemnya jelas, adaptif, dan humanis. 2 rekomendasi kamu yaitu perluasan jangkauan dan literasi digital adalah langkah yang tepat untuk menutup celah agar 100% sesuai amanat UU.

3. Pernyataan Informan Utama 2

Berikut hasil wawancara kami dengan Bapak Anang Sururin, S.sos. Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan (Informan Utama 2).

Gambar 7

Wawancara dengan Kasie Kedaruratan dan Logistik

BPBD Kota Pasuruan



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2026.

Kompetensi Teknis

Berikut hasil wawancara kami dengan Bapak Anang Sururin , S.sos.

Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan.

Kualifikasi SDM di Seksi Kedaruratan dan Logistik sudah memenuhi standar. Dari sisi pendidikan, penempatan sesuai jurusan membuat pesan komunikasi lebih runtut dan mudah dipahami publik. Dari sisi pengalaman, masa kerja 4-6 tahun membuat petugas memiliki naluri dan kecepatan dalam situasi darurat. Dari sisi pelatihan, kewajiban sertifikat memastikan tidak ada petugas yang bertugas tanpa kompetensi. Dengan 3 pilar ini, komunikasi pada saat kedaruratan dapat berjalan cepat, akurat, dan terkoordinasi. SDM yang terlibat dalam proses komunikasi di Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan telah memiliki pendidikan sesuai standar, pengalaman teknis, dan pelatihan fungsional yang memadai. Hal ini mendukung terciptanya komunikasi yang efektif saat tanggap darurat.

Dari hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi SDM Seksi Kedaruratan dan

Logistik BPBD Kota Pasuruan yang kamu uraikan sudah mengacu pada 3 dasar hukum utama:

- a. Sisi Pendidikan sudah sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 21 Tahun 2008.
- b. Sisi Pengalaman 4-6 tahun sudah selaras dengan Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas.
- c. Sisi Pelatihan/Sertifikasi sudah sesuai UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 40 dan PP No. 21 Tahun 2008 Pasal 51.

Dengan 3 pilar pendidikan, pengalaman, dan pelatihan tersertifikasi, SDM di Seksi Kedaruratan dan Logistik sudah memenuhi standar kompetensi sesuai regulasi. Kondisi ini mendukung komunikasi tanggap darurat yang cepat, akurat, dan terkoordinasi sebagaimana dituntut dalam peraturan.

Kompetensi Manajerial

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Anang Sururin , S.sos. Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan.

Kompetensi profesional petugas Seksi Kedaruratan sudah baik. Integritas menjadi pondasi agar informasi dipercaya. Kerja sama lintas lembaga membuat komunikasi satu pintu dan tidak simpang siur. Standar pelayanan yang jelas dan terukur membuat masyarakat merasa dilayani. Program pengembangan untuk masyarakat juga menunjukkan BPBD tidak hanya bekerja saat bencana, tapi juga membangun ketangguhan. Sistem ICS membuat BPBD mampu beradaptasi dengan perubahan situasi yang cepat. Petugas Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan memiliki integritas, kemampuan kerja sama, standar pelayanan, budaya belajar, dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Ini menjadi faktor kunci keberhasilan komunikasi di fase tanggap darurat.

Hasil wawancara dengan Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan. Bahwa kompetensi manajerial sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian hasil wawancara dengan Kasie

Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan ini mencerminkan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008.

- a. Integritas & Satu Pintu Informasi sudah sesuai UU 24/2007.
- b. Kerja Sama Lintas Lembaga sudah sesuai PP 21/2008.
- c. Standar Pelayanan sudah sesuai Permendagri tentang SPM. Pelayanan yang jelas dan terukur wajib dipenuhi BPBD, termasuk saat tanggap darurat, agar hak dasar masyarakat terpenuhi.
- d. Program Pengembangan & Budaya Belajar sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 40.
- e. Sistem ICS & Pengambilan Keputusan sudah sesuai Perka BNPB No. 3 Tahun 2012. ICS adalah sistem komando yang memang dirancang agar BPBD bisa adaptif dan cepat merespon perubahan situasi di lapangan.

Kompetensi Sosial Kultural

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Anang Sururin , S.sos. Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan.

Petugas Seksi Kedaruratan dan Logistik memiliki kompetensi sosial yang kuat. Komunikasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata. Pendekatan humanis, empati, dan penghormatan terhadap budaya lokal membuat petugas lebih mudah diterima masyarakat. Dalam situasi konflik, kemampuan komunikasi persuasif dan netral terbukti efektif menjaga stabilitas di lokasi bencana. Petugas mampu menjadi komunikator, fasilitator, motivator, dan mediator. Kompetensi sosial ini sangat penting dalam fase kedaruratan karena menentukan apakah masyarakat mau mengikuti arahan atau tidak.

Hasil wawancara tentang kompetensi sosial kultural sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ini mencerminkan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008.

- a. Komunikasi + Aksi Nyata sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 26.
- b. Pendekatan Humanis, Empati & Budaya Lokal sudah sesuai asas kemanusiaan dan non-diskriminasi dalam UU 24/2007.
- c. Peran Komunikator, Fasilitator, Motivator, Mediator sudah sesuai PP 21/2008. PP tersebut menugaskan BPBD untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi masyarakat.
- d. Menentukan Kepatuhan Masyarakat ini sesuai prinsip kesiapsiagaan. Keberhasilan fase kedaruratan sangat tergantung pada seberapa cepat masyarakat mau mengikuti arahan evakuasi. Kompetensi sosial menjadi kunci agar perintah teknis bisa dijalankan.

Strategi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Anang Sururin , S.sos. Kasie Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pasuruan.

Seksi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan telah menerapkan sistem komunikasi yang lengkap dan adaptif. Kekuatan ada pada pola 3 tahap pesan, sistem satu pintu di Pusdalops, dan kemampuan mengelola hambatan teknis maupun sosial. Pendekatan humanis dan adaptasi budaya membuat komunikasi lebih efektif diterima masyarakat. Komunikasi pada fase kedaruratan sudah berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Rekomendasi: memperkuat jaringan komunikasi di daerah blank spot dan meningkatkan kapasitas relawan sebagai ujung tombak informasi.

Hasil wawancara tentang strategi komunikasi sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, ini sudah mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008.

- a. Sistem 3 Tahap Pesan sudah sesuai amanat UU 24/2007 Pasal 26.
- b. Sistem Satu Pintu di Pusdalops sudah sesuai PP 21/2008 dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2012.

- c. Humanis & Adaptasi Budaya sudah sesuai asas kemanusiaan dan kemitraan dalam UU 24/2007.
- d. Rekomendasi Penguatan Blank Spot & Relawan juga tepat. Ini mendukung amanat UU 24/2007 agar informasi menjangkau seluruh wilayah dan melibatkan masyarakat. Relawan adalah mitra resmi BPBD yang diakui dalam regulasi.

3. Pernyataan Informan Utama 3

Berikut hasil wawancara kami dengan Bapak Agus Salim. Bagian Kepegawaian BPBD Kota Pasuruan (Informan Utama 3).

Gambar 8
Wawancara dengan Bagian Kepegawaian
BPBD Kota Pasuruan



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2026.

Kompetensi Teknis

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Agus Salim. Bagian Kepegawaian BPBD Kota Pasuruan.

Dari sisi kepegawaian BPBD Kota Pasuruan sudah memenuhi 3 pilar utama kompetensi. Pendidikan: Rekrutmen sudah sesuai standar dan linier dengan tugas. Pengalaman: Masa kerja dan sistem mentoring memastikan petugas siap menghadapi situasi dinamis. Pelatihan: Kewajiban sertifikat memastikan semua yang bertugas memiliki kompetensi yang terukur. Dengan kualifikasi ini, proses komunikasi dalam penanggulangan bencana dapat berjalan profesional, akuntabel, dan efektif. SDM yang terlibat dalam proses komunikasi di BPBD Kota Pasuruan telah memiliki pendidikan sesuai standar, pengalaman teknis, dan pelatihan fungsional yang memadai. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mendukung komunikasi yang efektif dalam setiap fase penanggulangan bencana.

Hasil wawancara dengan Bagian Kepegawaian BPBD Kota Pasuruan ini sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No. 24 Tahun 2007, dan PP No. 21 Tahun 2008.

- a. Pendidikan Linier sudah sesuai UU No. 5 Tahun 2014.
- b. Pengalaman & Mentoring mendukung PP 21/2008.
- c. Pelatihan & Sertifikat sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 40. Regulasi mewajibkan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan simulasi. Kewajiban sertifikat memastikan tidak ada petugas yang bertugas tanpa kompetensi yang terukur.

Kompetensi Manajerial

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Agus Salim. Bagian Kepegawaian BPBD Kota Pasuruan.

Kompetensi profesional SDM BPBD Kota Pasuruan sudah berjalan sesuai sistem. Integritas dijaga lewat regulasi dan pengawasan. Kerja sama lintas sektor difasilitasi dengan SOP dan simulasi. Standar pelayanan dipenuhi dan dievaluasi berkala. Program pengembangan menunjukkan BPBD tidak hanya fokus pada tugas, tetapi juga pada peningkatan kapasitas. Sistem ICS

memastikan organisasi mampu beradaptasi dan mengambil keputusan cepat saat perubahan terjadi. SDM BPBD Kota Pasuruan memiliki integritas, kemampuan kerja sama, kepatuhan standar, budaya belajar, dan kemampuan manajerial yang baik. Ini menjadi modal utama dalam menciptakan komunikasi penanggulangan bencana yang efektif dan terpercaya.

Hasil wawancara tentang kompetensi manajerial sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut mencerminkan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 21 Tahun 2008, dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

- a. Integritas & Pengawasan sudah sesuai UU 5/2014 dan UU 24/2007.
- b. Kerja Sama Lintas Sektor dengan SOP & Simulasi sudah sesuai PP 21/2008.
- c. Standar Pelayanan & Evaluasi Berkala sudah sesuai Permendagri tentang SPM. BPBD wajib memenuhi standar pelayanan minimal dan melaporkannya secara berkala untuk menjamin hak dasar masyarakat terpenuhi.
- d. Program Pengembangan & Budaya Belajar sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 40. Regulasi mewajibkan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui diklat dan simulasi. Sistem ICS & Kemampuan Manajerial sudah sesuai Perka BNPB No. 3 Tahun 2012. ICS dirancang agar organisasi bisa adaptif, struktur jelas, dan keputusan di lapangan bisa diambil cepat saat situasi berubah.

Kompetensi Sosial Kultural

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Agus Salim. Bagian Kepegawaian BPBD Kota Pasuruan.

SDM BPBD Kota Pasuruan memiliki kompetensi sosial yang mendukung efektivitas komunikasi. Petugas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Kemampuan beradaptasi dengan budaya dan menunjukkan empati membuat komunikasi lebih mudah diterima masyarakat. Dalam situasi konflik, pendekatan dialogis dan

netral terbukti efektif menjaga stabilitas. Petugas BPBD Kota Pasuruan telah mampu beradaptasi, berempati, menghargai budaya lokal, dan mengelola konflik dengan baik. Kompetensi sosial ini sangat penting agar komunikasi penanggulangan bencana berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat.

Hasil wawancara mengenai kompetensi sosial kultural sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut sejalan dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008.

- a. Peran Fasilitator, Motivator, Mediator sudah sesuai PP 21/2008. BPBD tidak hanya bertugas teknis, tetapi juga wajib mengoordinasikan dan memfasilitasi masyarakat.
- b. Adaptasi Budaya & Empati sudah sesuai asas kemanusiaan dan kemitraan dalam UU 24/2007. Penghormatan terhadap budaya lokal membuat informasi lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat.
- c. Pendekatan Dialogis & Netral saat Konflik sesuai asas non-diskriminasi dan keadilan. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial di lokasi bencana agar tidak terjadi kepanikan atau gesekan antar warga. Menjamin Kelancaran Komunikasi adalah tujuan utama UU 24/2007 Pasal 26. Keberhasilan fase kedaruratan sangat ditentukan oleh seberapa cepat masyarakat mau mengikuti arahan. Kompetensi sosial menjadi kunci agar pesan teknis bisa diterima dan dijalankan.

Strategi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Agus Salim. Bagian Kepegawaian BPBD Kota Pasuruan.

BPBD Kota Pasuruan telah memiliki sistem komunikasi yang terstruktur dari sisi kepegawaian. Kekuatan utama ada pada alur komunikasi satu pintu, strategi pesan yang adaptif, dan kesiapan mitigasi hambatan teknis. Pendekatan humanis dan budaya lokal menjadi kunci agar komunikasi diterima masyarakat. Komunikasi penanggulangan bencana di BPBD Kota Pasuruan telah berjalan sistematis, terukur, dan adaptif. Rekomendasi: penguatan jaringan di daerah blank spot dan peningkatan kapasitas relawan sebagai ujung tombak informasi.

Hasil wawancara mengenai Strategi Komunikasi sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut mencerminkan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2012.

a. Alur Komunikasi Satu Pintu sudah sesuai Perka BNPB No. 3 Tahun 2012.

Pusdalops BPBD berfungsi sebagai pusat pengendalian agar informasi tidak simpang siur. Ini menjamin akurasi dan akuntabilitas data bencana.

b. Strategi Pesan Adaptif sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 26. Pesan bencana harus disesuaikan agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga mau dan mampu bertindak. Strategi adaptif penting di setiap fase penanggulangan.

c. Mitigasi Hambatan Teknis mendukung prinsip cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam UU 24/2007. Sistem yang terukur berarti sudah ada SOP untuk mengatasi gangguan saat darurat.

d. Pendekatan Humanis & Budaya Lokal sesuai asas kemanusiaan dan kemitraan. Ini membuat komunikasi lebih diterima masyarakat sehingga arahan evakuasi dan penanganan lebih efektif.

e. Rekomendasi Penguatan Blank Spot & Relawan juga sesuai UU 24/2007. Regulasi mewajibkan informasi menjangkau seluruh wilayah dan melibatkan masyarakat. Relawan adalah mitra resmi BPBD sebagai ujung tombak informasi di lapangan.

3. Pernyataan Informan Tambahan

Berikut hasil wawancara kami dengan Ketua SRPB / Sekber Relawan Penanggulangan Bencana. Bapak Heri Suprayitno (Informan Tambahan)

Gambar 9

Wawancara dengan Ketua SRPB

BPBD Kota Pasuruan



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2026.

Kompetensi Teknis

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua SRPB / Sekber Relawan Penanggulangan Bencana. Bapak Heri Suprayitno (Informan Tambahan)

Kualifikasi SDM relawan memiliki karakteristik berbeda dengan ASN namun tetap profesional. Pendidikan: Berbasis kompetensi dan kemampuan komunikasi. Pengalaman: Mayoritas sudah memiliki jam terbang dan ada sistem kaderisasi. Pelatihan: Wajib, rutin, dan bersertifikat sehingga relawan bisa bekerja setara dengan ASN saat tanggap darurat. Dengan demikian, SRPB menjadi mitra penting BPBD dalam memperluas jangkauan komunikasi sampai ke tingkat komunitas. Relawan SRPB yang terlibat dalam proses komunikasi

penanggulangan bencana telah memiliki pendidikan dasar yang memadai, pengalaman teknis, dan pelatihan fungsional yang lengkap. Peran mereka memperkuat efektivitas komunikasi kebencanaan di masyarakat.

Hasil wawancara mengenai kompetensi teknis sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian hasil wawancara dengan Ketua SRPB ini sejalan dengan UU No. 24 Tahun 2007 dan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

- a. Kualifikasi Berbasis Kompetensi sudah sesuai Perka BNPB 4/2008. Relawan tidak disyaratkan sama dengan ASN, tetapi wajib memiliki kompetensi dasar, pemahaman kebencanaan, dan kemampuan komunikasi agar pesan sampai ke masyarakat.
- b. Pengalaman & Kaderisasi mendukung amanat UU 24/2007 Pasal 43. Regulasi mendorong peran serta masyarakat yang terorganisir dan berkelanjutan.
- c. Pelatihan Wajib, Rutin & Bersertifikat sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 40. Peningkatan kapasitas relawan wajib dilakukan agar saat tanggap darurat relawan bisa bekerja sesuai prosedur dan setara dengan petugas teknis.
- d. Peran Memperluas Jangkauan Komunikasi sesuai UU 24/2007 Pasal 38. Masyarakat dan relawan adalah mitra BPBD.

Kompetensi Manajerial

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua SRPB / Sekber Relawan Penanggulangan Bencana. Bapak Heri Suprayitno (Informan Tambahan).

Relawan SRPB memiliki kompetensi profesional yang setara dengan ASN. Integritas menjadi kunci agar informasi relawan dipercaya masyarakat. Kemampuan kerja sama lintas komunitas membuat jaringan komunikasi lebih

luas. Standar pelayanan yang humanis membuat relawan mudah diterima. Program pengembangan menunjukkan relawan tidak hanya sebagai pelaksana, tapi juga sebagai penggerak masyarakat. Relawan SRPB memiliki integritas, kemampuan kerja sama, kepatuhan standar, budaya belajar, dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Ini menjadikan SRPB sebagai mitra strategis BPBD dalam komunikasi penanggulangan bencana.

Hasil wawancara dengan Ketua SRB mengenai kompetensi manajerial sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut mencerminkan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 dan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

- a. Integritas sesuai asas kepastian hukum dan akuntabilitas dalam UU 24/2007. Informasi dari relawan harus akurat dan dapat dipercaya agar tidak menimbulkan kepanikan. Ini kunci kepercayaan masyarakat.
- b. Kemampuan Kerja Sama Lintas Komunitas sesuai UU 24/2007 Pasal 38. Relawan adalah mitra BPBD.
- c. Standar Pelayanan Humanis sesuai asas kemanusiaan dan non-diskriminasi. Pendekatan yang ramah membuat relawan mudah diterima masyarakat, sehingga arahan lebih mudah dijalankan.
- d. Program Pengembangan & Budaya Belajar sesuai UU 24/2007 Pasal 40. Relawan wajib dibina melalui pelatihan dan simulasi.

Kompetensi Sosial Kultural

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua SRPB / Sekber Relawan Penanggulangan Bencana. Bapak Heri Suprayitno (Informan Tambahan)

Relawan SRPB memiliki kompetensi sosial yang kuat. Relawan mampu menjadi penggerak aksi, membangun kebersamaan, beradaptasi dengan budaya, menunjukkan empati, dan menjadi mediator konflik. Kedekatan relawan dengan masyarakat menjadi nilai plus sehingga komunikasi lebih mudah diterima.

Relawan SRPB telah mampu beradaptasi, berempati, menghargai budaya lokal, dan mengelola konflik dengan baik. Kompetensi sosial ini membuat komunikasi penanggulangan bencana berjalan efektif sampai ke tingkat akar rumput.

Hasil wawancara mengenai Kompetensi Sosial Kultural sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut sejalan dengan UU No. 24 Tahun 2007 dan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

- a. Peran Penggerak & Membangun Kebersamaan sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 38. Relawan adalah mitra masyarakat yang fungsinya menggerakkan partisipasi warga.
- b. Adaptasi Budaya, Empati & Penghargaan Lokal sesuai asas kemanusiaan dan kemitraan dalam UU 24/2007. Kedekatan relawan dengan masyarakat membuat pesan lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan resistensi.
- c. Kemampuan Mediator Konflik penting dalam fase kedaruratan. Hal ini mendukung prinsip cepat, tepat, dan terkoordinasi. Mediator dibutuhkan agar tidak terjadi gesekan sosial saat evakuasi atau pembagian bantuan.
- d. Komunikasi Sampai Akar Rumput adalah tujuan utama regulasi. UU 24/2007 Pasal 26 mewajibkan informasi menjangkau seluruh masyarakat. Relawan SRPB dengan jaringan sosialnya menjadi perpanjangan tangan BPBD untuk memastikan hal itu.

Strategi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua SRPB / Sekber Relawan Penanggulangan Bencana. Bapak Heri Suprayitno (Informan Tambahan)

SRPB memiliki sistem komunikasi yang fleksibel namun tetap terintegrasi dengan BPBD. Kekuatan utama relawan ada pada kedekatan dengan masyarakat, kecepatan di lapangan, dan kemampuan adaptasi budaya. Relawan menjadi jembatan efektif antara informasi resmi dan masyarakat. Komunikasi penanggulangan bencana oleh SRPB berjalan sistematis, berbasis komunitas, dan humanis. Rekomendasi: penguatan alat komunikasi cadangan dan pelatihan manajemen konflik untuk relawan.

Hasil wawancara dengan Ketua SRB mengenai Strategi Komunikasi Sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut mencerminkan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 dan Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

- a. Fleksibel namun Terintegrasi dengan BPBD sudah sesuai UU 24/2007 Pasal 38. Relawan adalah mitra resmi BPBD. Sistem fleksibel di lapangan tetap harus satu komando agar informasi tidak simpang siur.
- b. Kedekatan, Kecepatan & Adaptasi Budaya mendukung asas kemanusiaan dan kemitraan. Ini kekuatan utama relawan. Kedekatan membuat pesan resmi BPBD lebih cepat sampai dan lebih dipercaya masyarakat.
- c. Jembatan Informasi Resmi sesuai UU 24/2007 Pasal 26. Tugas relawan adalah menyebarluaskan informasi kebencanaan. Peran SRPB sebagai penghubung membuat komunikasi teknis pemerintah bisa "diterjemahkan" ke bahasa dan budaya lokal.
- d. Sistematis, Berbasis Komunitas & Humanis sejalan dengan prinsip penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Komunikasi yang humanis membuat arahan lebih mudah dijalankan warga. Rekomendasi Penguatan Alat dan Pelatihan Konflik juga tepat. Ini mendukung amanat UU 24/2007 Pasal 40 tentang peningkatan kapasitas relawan. Alat cadangan penting untuk daerah blank spot, dan manajemen konflik dibutuhkan saat situasi darurat rawan gesekan.